

SALINAN

PERATURAN DESA MADUSARI

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-DESA ) TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADUSARI,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 yang sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten; 2. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 ( delapan ) tahun dan Rencana Pembangunan Desa waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Desa Madusari Tahun 2025. |
| Mengingat | : | 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Redari rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;ndonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata cara pelaksanaan Peran serta masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Nomor 3866); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Tata Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah,Pemrintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82 ); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Nomor 5539); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Nomor 5558); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 21. Peraturan Menter Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pendampingan Desa; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 24); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26); |

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADUSARI

Dan

KEPALA DESA MADUSARI

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2025 |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjunya yang disebut Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatua Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Madusari kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Madusari Kecamatan secang Kabupaten Magelang.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Madusari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Madusari dan Badan Permusyawaratan Desa Madusari.
6. Kepala Desa Madusari adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Desa Madusari.
7. Badan Permusyaaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Madusari.
8. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan Keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutaakhirkan, program prioritas pembangunan desa rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/ LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah dalam meberdayakan masyarakat.
13. Kader pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakt dan pembangunan partisipatif.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyaarah).
15. Kondisi obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasin yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan memperimbangkan antara lain keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian , serta kearifan lokal.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditranfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus.
19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
20. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
21. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pembangunan Desa Madusari Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Bidang Infrastruktur

2.2 Bidang ekonomi

2.3 Bidang Pemerintahan

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Pendapatan Desa

3.2 Belanja Desa

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1 Rumusan Prioritas Masalah

4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa Tahun 2025

1. Kerja Program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Isi Rencana.

Pasal 3

Rencana kerja Pembangunan Desa tahun 2025 merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan desa tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagimana dimaksud dala pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan belanja (RAB) dan dipertanggungjawabkan oleh oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 5

1. Rencana RKP-desa dapat diajukan oleh pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/ LKMD.
3. RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPMD/ LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk menjelaskan Kepala Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
5. Jika RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD/ LKMD, Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintahan Desa serta LPMD/ LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Pemerintahan desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoornir oleh LPMD/ LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP-Desa dapat diubah dalam hal :

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atu kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP-Desa sebagimana dimaksud dalam pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrebang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Madusari

Pada tanggal 23 Juli 2024

KEPALA DESA MADUSARI,

ttd

|  |
| --- |
| Diundangkan di Desa Madusari  Pada tanggal 23 Juli 2024  SEKRETARIS DESA MADUSARI  ttd  MAMI SETYOWATI    LEMBARAN DESA MADUSARI TAHUN 2025 NOMOR 4 |
|  |
|  |

S O D I K U N